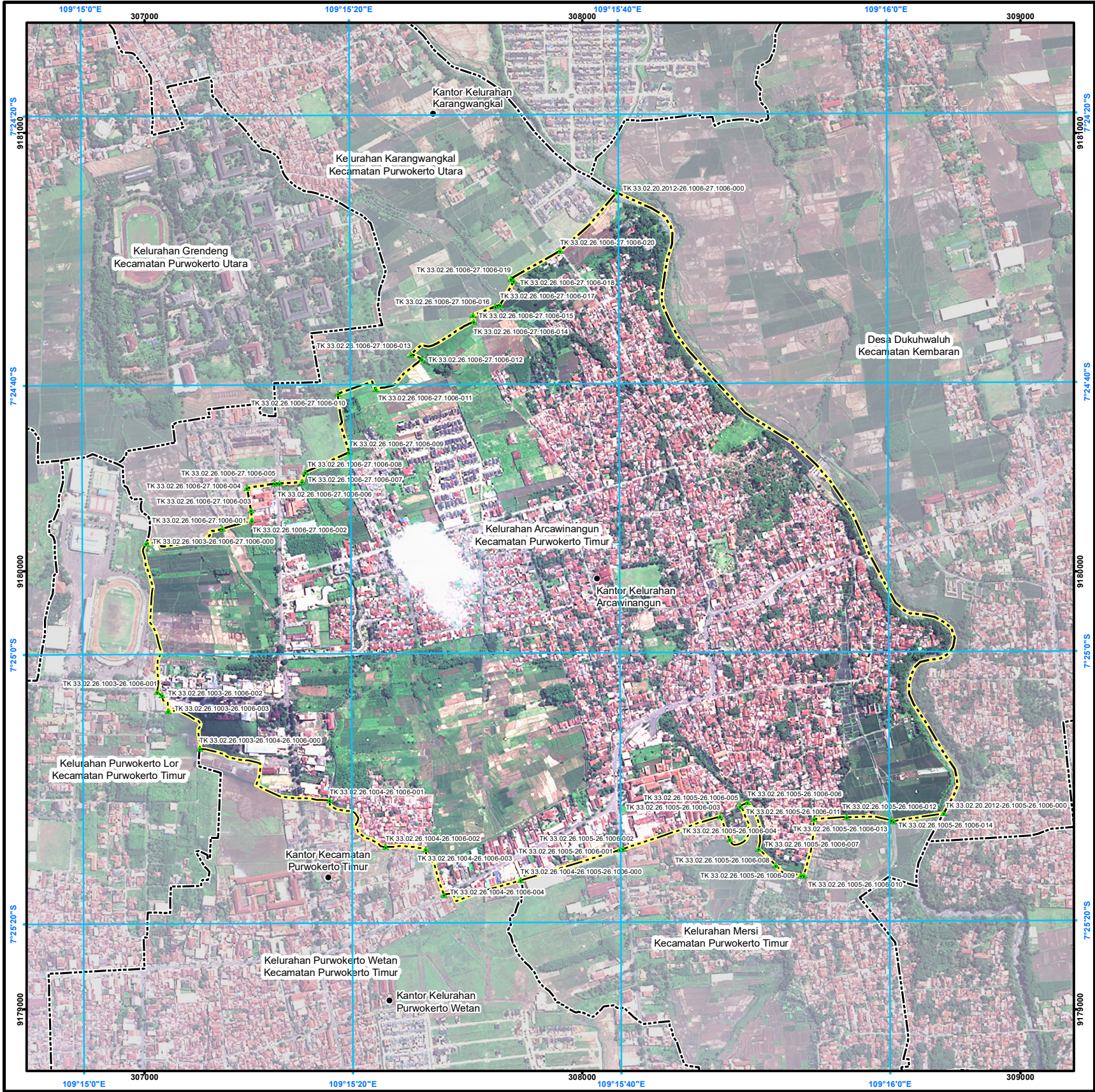


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
BATAS KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR



PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 33.02.26.1006

KELURAHAN ARCAWINANGUN

KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

U

SKALA 1:11.000

0

50

100

200

300

400

Meter

PETUNJUK LETAK PETA

DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
Email : penkab@banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004 / 636005 / 636006
Fax: (0281) 631832
© Copyright 2023, All Right Reserved

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODASIS		KOORDINAT UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.26.1003-26.1006-000	7° 24' 51.761" S	109° 15' 4.794" E	307004.0351	9180002.519
2	TK 33.02.26.1006-27.1006-001	7° 24' 50.689" S	109° 15' 10.451" E	307177.385	9180006.009
3	TK 33.02.26.1006-27.1006-002	7° 24' 49.687" S	109° 15' 12.807" E	307245.1918	9180114.806
4	TK 33.02.26.1006-27.1006-003	7° 24' 48.289" S	109° 15' 12.802" E	307243.2039	9180139.428
5	TK 33.02.26.1006-27.1006-004	7° 24' 47.684" S	109° 15' 12.312" E	307234.0747	9180169.605
6	TK 33.02.26.1006-27.1006-005	7° 24' 47.239" S	109° 15' 14.837" E	307296.7861	9180189.536
7	TK 33.02.26.1006-27.1006-006	7° 24' 47.331" S	109° 15' 14.734" E	307308.3257	9180199.827
8	TK 33.02.26.1006-27.1006-007	7° 24' 47.222" S	109° 15' 16.408" E	307359.3699	9180203.292
9	TK 33.02.26.1006-27.1006-008	7° 24' 46.491" S	109° 15' 16.639" E	307366.6476	9180225.847
10	TK 33.02.26.1006-27.1006-009	7° 24' 45.034" S	109° 15' 18.930" E	307467.3992	9180271.024
11	TK 33.02.26.1006-27.1006-010	7° 24' 46.678" S	109° 15' 19.007" E	307441.3942	9180404.752
12	TK 33.02.26.1006-27.1006-011	7° 24' 45.354" S	109° 15' 21.919" E	307527.806	9180415.039
13	TK 33.02.26.1006-27.1006-012	7° 24' 38.144" S	109° 15' 25.369" E	307633.6945	9180483.348
14	TK 33.02.26.1006-27.1006-013	7° 24' 37.777" S	109° 15' 24.807" E	307608.3363	9180494.537
15	TK 33.02.26.1006-27.1006-014	7° 24' 35.365" S	109° 15' 29.239" E	307751.413	9180586.269
16	TK 33.02.26.1006-27.1006-015	7° 24' 34.889" S	109° 15' 29.183" E	307749.9145	9180584.066
17	TK 33.02.26.1006-27.1006-016	7° 24' 34.249" S	109° 15' 29.844" E	307761.0891	9180603.757
18	TK 33.02.26.1006-27.1006-017	7° 24' 34.111" S	109° 15' 31.209" E	307781.9892	9180607.842
19	TK 33.02.26.1006-27.1006-018	7° 24' 32.374" S	109° 15' 32.242" E	307843.4267	9180661.423
20	TK 33.02.26.1006-27.1006-019	7° 24' 32.177" S	109° 15' 33.014" E	307856.4268	9180667.489
21	TK 33.02.26.1006-27.1006-020	7° 24' 30.152" S	109° 15' 35.654" E	307949.034	9180735.743
22	TK 33.02.26.1003-26.1006-000	7° 24' 35.899" S	109° 15' 39.394" E	308077.3975	9180864.162
23	TK 33.02.26.1003-26.1006-001	7° 25' 12.035" S	109° 15' 4.079" E	308024.5079	9179448.795
24	TK 33.02.26.1006-26.1006-014	7° 25' 12.581" S	109° 15' 9.356" E	308101.4678	9179429.588
25	TK 33.02.26.1006-26.1006-015	7° 25' 12.649" S	109° 15' 9.117" E	308105.0488	9179430.833
26	TK 33.02.26.1006-26.1006-016	7° 25' 12.274" S	109° 15' 56.863" E	308053.2612	9179438.569
27	TK 33.02.26.1006-26.1006-017	7° 25' 12.411" S	109° 15' 54.419" E	308028.229	9179434.09
28	TK 33.02.26.1006-26.1006-018	7° 25' 16.817" S	109° 15' 53.807" E	308054.4119	9179504.932
29	TK 33.02.26.1006-26.1006-019	7° 25' 16.689" S	109° 15' 53.443" E	308088.9983	9179509.81
30	TK 33.02.26.1006-26.1006-020	7° 25' 15.896" S	109° 15' 51.507" E	308040.7999	9179528.529
31	TK 33.02.26.1006-26.1006-021	7° 25' 14.899" S	109° 15' 50.607" E	308022.2772	9179536.378
32	TK 33.02.26.1006-26.1006-022	7° 25' 11.167" S	109° 15' 46.477" E	308078.9176	9179471.896
33	TK 33.02.26.1006-26.1006-023	7° 25' 11.429" S	109° 15' 45.007" E	308080.0516	9179465.622
34	TK 33.02.26.1006-26.1006-024	7° 25' 13.929" S	109° 15' 48.137" E	308035.8792	9179386.978
35	TK 33.02.26.1006-26.1006-025	7° 25' 12.167" S	109° 15' 47.454" E	308014.7121	9179440.758
36	TK 33.02.26.1006-26.1006-026	7° 25' 14.689" S	109° 15' 46.717" E	308030.0913	9179366.186
37	TK 33.02.26.1006-26.1006-027	7° 25' 14.641" S	109° 15' 39.971" E	308085.5404	9179363.849
38	TK 33.02.26.1006-26.1006-028	7° 25' 16.872" S	109° 15' 32.561" E	307958.5724	9179294.407
39	TK 33.02.26.1006-26.1006-029	7° 25' 17.869" S	109° 15' 28.814" E	307863.6838	9179261.814
40	TK 33.02.26.1006-26.1006-030	7° 25' 14.039" S	109° 15' 25.519" E	307842.0738	9179365.376
41	TK 33.02.26.1006-26.1006-031	7° 25' 14.359" S	109° 15' 22.519" E	307859.2791	9179370.586
42	TK 33.02.26.1006-26.1006-032	7° 25' 10.889" S	109° 15' 18.914" E	307822.7772	9179476.918
43	TK 33.02.26.1006-26.1006-033	7° 25' 7.027" S	109° 15' 8.714" E	307726.086	9179504.179
44	TK 33.02.26.1006-26.1006-034	7° 25' 4.949" S	109° 15' 6.239" E	307654.1059	9179560.764
45	TK 33.02.26.1006-26.1006-035	7° 25' 5.051" S	109° 15' 5.919" E	307659.8163	917915.824
46	TK 33.02.26.1006-26.1006-036	7° 25' 2.799" S	109° 15' 5.589" E	307629.0928	9179723.524

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter -
Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2023
- Data batas desa/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tanpa kesepakatan tahun 2019 -
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

Pj. BUPATI

IWANUDDIN ISKANDAR



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG

BATAS KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN ARCAWINANGUN KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Dukuwaluh Kecamatan Kembaran;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara yang terletak pada:
 1. TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'51.761" LS dan 109°15'4.794" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-001 dengan koordinat 7°24'50.693" LS dan 109°15'10.451" BT yang terletak pada ujung barat Griya Limas Permai;
 2. TK 33.02.26.1006-27.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Griya Limas Permai sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-002 dengan koordinat 7°24'50.087" LS dan 109°15'12.665" BT yang terletak pada ujung timur Griya Limas Permai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tembok pembatas Griya Limas Permai sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-003 dengan koordinat 7°24'49.289" LS dan 109°15'12.603" BT yang terletak pada ujung selatan SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto;
 3. TK 33.02.26.1006-27.1006-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi barat SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-004 dengan koordinat 7°24'47.654" LS dan 109°15'12.312" BT yang terletak pada ujung utara SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara SMP Ma'arif NU 1 Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-005 dengan koordinat 7°24'47.339" LS dan 109°15'14.357" BT yang terletak pada Jalan DR. Soeparno;
 4. TK 33.02.26.1006-27.1006-005 dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan DR. Soeparno sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-006 dengan koordinat 7°24'47.331" LS dan 109°15'14.734" BT yang terletak pada Hotel Anggrek lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan bangunan Hotel Anggrek sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-007 dengan koordinat

7°24'47.225" LS dan 109°15'16.406" BT yang terletak pada sungai;

5. TK 33.02.26.1006-27.1006-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as sungai kecil sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-008 dengan koordinat 7°24'46.491" LS dan 109°15'16.639" BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tembok pembatas sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-009 dengan koordinat 7°24'45.034" LS dan 109°15'19.930" BT yang terletak pada tembok pembatas;
6. TK 33.02.26.1006-27.1006-009 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tembok pembatas Grand Safira City sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-010 dengan koordinat 7°24'40.678" LS dan 109°15'19.097" BT yang terletak pada tembok pembatas lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tembok pembatas Grand Safira City sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-011 dengan koordinat 7°24'40.354" LS dan 109°15'21.919" BT yang terletak pada tembok pembatas;
7. TK 33.02.26.1006-27.1006-011 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-012 dengan koordinat 7°24'38.144" LS dan 109°15'25.380" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-013 dengan koordinat 7°24'37.777" LS dan 109°15'24.552" BT yang terletak pada pematang sawah;
8. TK 33.02.26.1006-27.1006-013 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-014 dengan koordinat 7°24'35.395" LS dan 109°15'29.230" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-015 dengan koordinat 7°24'34.880" LS dan 109°15'29.183" BT yang terletak pada pematang sawah;
9. TK 33.02.26.1006-27.1006-015 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-016 dengan koordinat 7°24'34.246" LS dan 109°15'30.854" BT yang terletak pada irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-017 dengan koordinat 7°24'34.111" LS dan 109°15'31.209" BT yang terletak pada irigasi;
10. TK 33.02.26.1006-27.1006-017 dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-018 dengan koordinat 7°24'32.374" LS dan 109°15'32.242" BT yang terletak pada patok lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-019 dengan koordinat 7°24'32.177" LS dan 109°15'32.014" BT yang terletak pada patok; dan
11. TK 33.02.26.1006-27.1006-019 dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1006-27.1006-020 dengan koordinat 7°24'30.132" LS dan 109°15'35.694" BT yang terletak pada Jalan Masjid Baru lalu dilanjutkan mengarah ke

timur laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.20.2012-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'25.805" LS dan 109°15'39.894" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran, Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur, dan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara.

- b. Batas timur antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran yang terletak pada TK 33.02.20.2012-20.2013-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'24.655" LS dan 109°15'37.968" BT ke arah tenggara menyusuri as sungai pelus hingga bertemu simpul batas antara Desa Ledug, Desa Dukuhwaluh, Kelurahan Mersi dan Kelurahan Arcawinangun yang terletak pada TK 33.02.20.2001-20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'14.111" LS dan 109°16'2.897" BT.
- c. Batas selatan antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.26.1004-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'16.872" LS dan 109°15'32.561" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Mersi, dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara CV Trio Utama Purwokerto sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-001 dengan koordinat 7°25'14.641" LS dan 109°15'39.971" BT yang terletak pada Jalan Martadiredja II lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Martadiredja II sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-002 dengan koordinat 7°25'14.566" LS dan 109°15'40.217" BT yang terletak pada Jalan Kantor Pos;
 2. TK 33.02.26.1005-26.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Gang Merpati Jalan Kantor Pos sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-003 dengan koordinat 7°25'12.167" LS dan 7°25'12.167" LS yang terletak pada permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati permukiman sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-004 dengan koordinat 7°25'13.920" LS dan 109°15'48.137" BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. TK 33.02.26.1005-26.1006-004 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-005 dengan koordinat 7°25'11.428" LS dan 109°15'48.934" BT yang terletak pada Jalan Kantor Pos lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti tepi selatan Gang Merpati Jalan Kantor Pos sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-006 dengan koordinat 7°25'11.161" LS dan 109°15'49.473" BT yang terletak pada saluran air;
 4. TK 33.02.26.1005-26.1006-006 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-007 dengan koordinat 7°25'14.599" LS dan 109°15'50.303" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-008 dengan koordinat 7°25'15.836" LS dan 109°15'51.550" BT yang terletak pada pematang sawah;

5. TK 33.02.26.1005-26.1006-008 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-009 dengan koordinat 7°25'16.583" LS dan 109°15'53.443" BT yang terletak pada saluran air/selokan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati Jalan Nyi Meleng sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-010 dengan koordinat 7°25'16.612" LS dan 109°15'53.655" BT yang terletak pada Jalan Nyi Meleng lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti tepi timur Jalan Nyi Meleng sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-011 dengan koordinat 7°25'12.411" LS dan 109°15'54.415" BT yang terletak pada permukiman;
 6. TK 33.02.26.1005-26.1006-011 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan gang permukiman sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-012 dengan koordinat 7°25'12.274" LS dan 109°15'56.863" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-013 dengan koordinat 7°25'12.540" LS dan 109°16'0.181" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1005-26.1006-014 dengan koordinat 7°25'12.581" LS dan 109°16'0.358" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 7. TK 33.02.26.1005-26.1006-014 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.20.2012-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'12.035" LS dan 109°16'4.078" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran dengan Kelurahan Mersi dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.26.1003-26.1004-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'7.021" LS dan 109°15'8.714" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1006-001 dengan koordinat 7°25'10.889" LS dan 109°15'18.374" BT yang terletak pada sungai;
 2. TK 33.02.26.1004-26.1006-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1006-002 dengan koordinat 7°25'14.353" LS dan 109°15'22.518" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1006-003 dengan koordinat 7°25'14.535" LS dan 109°15'25.510" BT yang terletak pada saluran irigasi;
 3. TK 33.02.26.1004-26.1006-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1006-004 dengan koordinat 7°25'17.908" LS dan 109°15'26.854" BT yang terletak pada Jalan Martadireja I; dan

4. TK 33.02.26.1004-26.1006-004 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1004-26.1005-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'16.872" LS dan 109°15'32.561" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Wetan, Kelurahan Mersi, dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.
- e. Batas barat antara Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.26.1003-26.1006-27.1006-000 dengan koordinat 7°24'51.761" LS dan 109°15'4.794" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur dengan Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-001 dengan koordinat 7°25'2.799" LS dan 109°15'5.568" BT yang terletak pada Jalan Prof. Dr. Suharso;
 2. TK 33.02.26.1003-26.1006-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-002 dengan koordinat 7°25'3.051" LS dan 109°15'5.910" BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1006-003 dengan koordinat 7°25'4.194" LS dan 109°15'6.379" BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 3. TK 33.02.26.1003-26.1006-003 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.26.1003-26.1004-26.1006-000 dengan koordinat 7°25'7.021" LS dan 109°15'8.714" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Lor, Kelurahan Purwokerto Wetan dan Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR